



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 310/PP.06.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
PADA PEMILIHAN LANJUTAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 perlu dibentuk Relawan Demokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pembentukan Relawan Demokrasi ditetapkan Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan dan Pengangkatan Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) ;Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan :

1. Hasil Seleksi Wawancara Calon Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 pada tanggal 30 September 2020;

- : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 175/PK.01-BA/3505/KPU-Kab/X/2020 tanggal 30 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN LANJUTAN SERENTAK TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan mengangkat Relawan Demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa tugas Relawan Demokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan mulai tanggal 5 Oktober 2020 - 5 Desember 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 310/PP.06.2-Kpt/3505/KPU-Kab/X/2020
PERIHAL :
PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN
SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

DAFTAR NAMA RELAWAN DEMOKRASI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	BASIS
1	DHEA ALFINA DAMATUSSOLAH	P	PONGGOK	WARGANET
2	TRI KURNIA ALDI	P	BENCE GARUM	KOMUNITAS
3	DEWI FRENTI	P	TLOGO - KANIGORO	KOMUNITAS
4	M.IRHAM WILDANA MURTAFIUDIN	L	PAPUNGAN - KANIGORO	WARGANET
5	SUMARDI	L	PANGGUNGREJO	DISABILITAS
6	KRISMA KP	P	BINANGUN	KOMUNITAS
7	ZULFATU NISA	P	SANAN KULON	PEMULA
8	AYOMI RIZQITA	P	SRENGAT	PEMULA
9	LU'LU'IN FITRIANINGSIH	P	TALUN	WARGA NET
10	SUNATUS SOLIKHAH	P	GARUM	WARGANET

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 5 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMLIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani

